



**PENETAPAN**

**Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Jnp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Bulu-Bulu, 05 Agustus 1945 (umur 75 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto, sebagai Pemohon I ;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Bulu-Bulu, 07 Juni 1952 (umur 68 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan Pensiunan, bertempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto, dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Bulu-Bulu, 05 Agustus 1945 (umur 75 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto berdasarkan Kuasa Insidentil Nomor W.20-A.14/220/Hk.05/V/2020 Tanggal 11 Mei 2020 sebagai Pemohon II ;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Bulu-Bulu, 04 April 1979 (umur 41 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir MTS, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto, dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Bulu-

Halaman 1 dari 9 Hal penetapan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulo, 05 Agustus 1945 (umur 75 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto berdasarkan Kuasa Insidentil Nomor W.20-A.14/220/Hk.05/V/2020 Tanggal 11 Mei 2020 sebagai Pemohon III ;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Bulo-Bulo, 01 Februari 1984 (umur 39 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Makassar dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Bulo-Bulo, 05 Agustus 1945 (umur 75 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto berdasarkan Kuasa Insidentil Nomor W.20-A.14/220/Hk.05/V/2020 Tanggal 11 Mei 2020 sebagai pemohon IV ;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Bulo-Bulo, 01 Februari 1984 (umur 36 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh, bertempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Bulo-Bulo, 05 Agustus 1945 (umur 75 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto berdasarkan Kuasa Insidentil Nomor W.20-A.14/220/Hk.05/V/2020 Tanggal 11 Mei 2020 sebagai pemohon V ;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Kalukuang, 09 Maret 1986, (umur 39 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir

Halaman 2 dari 9 Hal penetapan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto dalam hal  
ini memberikan kuasa kepada  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Bulu-  
Bulu, 05 Agustus 1945 (umur 75 tahun), Agama Islam,  
pendidikan terakhir SR, pekerjaan Petani, bertempat  
kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten  
Jeneponto berdasarkan Kuasa Insidentil Nomor W.20-  
A.14/220/Hk.05/V/2020 Tanggal 11 Mei 2020 sebagai  
pemohon VI ;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Bulu-Bulu, 02 Maret 1988,  
(umur 32 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA,  
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto dalam hal  
ini memberikan kuasa kepada  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Bulu-  
Bulu, 05 Agustus 1945 (umur 75 tahun), Agama Islam,  
pendidikan terakhir SR, pekerjaan Petani, bertempat  
kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten  
Jeneponto berdasarkan Kuasa Insidentil Nomor W.20-  
A.14/220/Hk.05/V/2020 Tanggal 11 Mei 2020 sebagai  
pemohon VII ;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Bulu-Bulu, 08 Maret 1995,  
(umur 25 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA,  
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto dalam hal  
ini memberikan kuasa kepada  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Bulu-  
Bulu, 05 Agustus 1945 (umur 75 tahun), Agama Islam,  
pendidikan terakhir SR, pekerjaan Petani, bertempat  
kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten  
Jeneponto berdasarkan Kuasa Insidentil Nomor W.20-

Halaman 3 dari 9 Hal penetapan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.14/220/Hk.05/V/2020 Tanggal 11 Mei 2020 sebagai Pemohon VIII ;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Bulu-Bulu, 17 Mei 1987, (umur 33 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir Diploma, pekerjaan Guru, bertempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto, dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Bulu-Bulu, 05 Agustus 1945 (umur 75 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto berdasarkan Kuasa Insidentil Nomor W.20-A.14/220/Hk.05/V/2020 Tanggal 11 Mei 2020 sebagai Pemohon IX ;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Jeneponto, 29 Mei 1991, (umur 29 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir Diploma, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Bulu-Bulu, 05 Agustus 1945 (umur 75 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto berdasarkan Kuasa Insidentil Nomor W.20-A.14/220/Hk.05/V/2020 Tanggal 11 Mei 2020 sebagai Pemohon X ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

Halaman 4 dari 9 Hal penetapan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Mei 2020 telah mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Jnp, tanggal 12 Mei 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto, meninggal karena sakit pada tanggal 23 April 2000 selanjutnya disebut Pewaris;
2. Bahwa semasa hidupnya, Pewaris almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menikah dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Bahwa kedua orangtua almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah lebih dahulu meninggal dunia, yaitu ayahnya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada 10 November 1962 dan ibunya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada 15 September 1951;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pewaris memiliki (enam) orang anak sebagai ahli waris yakni:
  - 4.1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
  - 4.2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; (meninggal pada 29 November 1982) belum menikah;
  - 4.3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
  - 4.4. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; (meninggal pada 10 November 1996), meninggalkan anak atas nama;
    - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Sebagai Pemohon III)
    - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Sebagai Pemohon IV)
    - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Sebagai Pemohon V)

Halaman 5 dari 9 Hal penetapan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Sebagai Pemohon VI)
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Sebagai Pemohon VII)
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (sebagai Pemohon VIII)

4.5. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; (meninggal pada 11 September 1997), meninggalkan anak atas nama;

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Sebagai Pemohon IX)
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Sebagai Pemohon X)

4.6. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; (meninggal pada 06 Oktober 1985) belum menikah;

5. Bahwa meninggalnya pewaris semata-mata disebabkan karena sakit dan bukan karena tindakan membunuh atau mencoba membunuh Pewaris sehingga tidak terdapat penghalang antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pewaris) dengan Para Pemohon untuk saling mewarisi;
5. Bahwa Para Pemohon menerangkan sudah tidak ada lagi ahli waris lainnya dari Pewaris selain ke-enam anak Pewaris, adapun Ahli waris yang telah meninggal dunia, diwariskan ke masing-masing dari anak Ahli Waris yakni Para Pemohon;
6. Bahwa Pewaris tidak meninggalkan hutang maupun wasiat yang harus dilunasi oleh para ahli waris ;
7. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah dalam rangka untuk mengurus harta peninggalan Pewaris berupa tanah sebanyak 3 petak, secara administrasi;
8. Bahwa Pemohon menyatakan akan bertanggung jawab sepenuhnya termasuk adanya tuntutan hukum jika terjadi sengketa mengenai dan atau yang diakibatkan oleh diterbitkannya penetapan ahli waris ini.

Berdasarkan segala yang telah diuraikan di atas yang merupakan dasar permohonan Penetapan Ahli Waris, maka Pemohon memohon

Halaman 6 dari 9 Hal penetapan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehadapan Ketua Pengadilan Agama Jeneponto cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

## Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang meninggal dunia pada tanggal 23 April 2000, di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto, sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yaitu:
  - 1.1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon I)
  - 1.2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon II)
  - 1.3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, (Pemohon III)
  - 1.4. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, (Pemohon IV)
  - 1.5. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon V)
  - 1.6. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon VI)
  - 1.7. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon VII)
  - 1.8. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon VIII)
  - 1.9. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon IX)
  - 1.10. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon X)
2. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku.

## Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan ;

Halaman 7 dari 9 Hal penetapan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Jnp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum masuk pada pokok perkara, Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Majelis untuk dapat mencabut perkaranya untuk memperbaiki isi permohonannya kembali ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok perkara Pemohon atas nama pribadi dan mewakili Para Pemohon menyatakan permohonannya untuk dapat mencabut perkaranya guna memperbaiki isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan permohonan pencabutan perkaranya beralasan hukum, maka permohonan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan sebagaimana Pasal 271 dan 272 Rv ;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara Nomor 81/Pdt.P/2020/PA Jnp dicabut ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020

Halaman 8 dari 9 Hal penetapan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Jnp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1441 Hijriah, oleh kami Sulastrisuhani, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Syahrul Mubaroq, S.H dan Itsnaatul Lathifah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hartati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Syahrul Mubaroq, S.H**  
Hakim Anggota,

**Sulastrisuhani, S.H.I.**

**Itsnaatul Lathifah, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Hartati, S.H.**

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	100.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>216.000,00</b>

( dua ratus enam belas ribu rupiah )

Halaman 9 dari 9 Hal penetapan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Jnp